

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme hibah tanah dalam pembangunan Proyek Strategis Nasional Bendungan Jragung di Kabupaten Semarang, khususnya dalam konteks pemindahan makam masyarakat terdampak. Setelah dilakukan pengumpulan data, wawancara, serta telaah terhadap regulasi yang berlaku, penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa hibah tanah untuk kepentingan umum bukan sekadar persoalan administratif, tetapi juga menyangkut aspek hukum, sosial, budaya, dan moral. Hibah tanah dalam kasus Bendungan Jragung menjadi bukti nyata bagaimana hukum administrasi negara berinteraksi dengan kehidupan masyarakat, dan bagaimana pemerintah menjalankan kewenangan sekaligus tanggung jawab moralnya kepada rakyat

1. Penelitian ini menemukan bahwa mekanisme hibah tanah yang dilakukan dalam pembangunan Bendungan Jragung telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, mulai dari penetapan lokasi melalui Peraturan Presiden tentang Proyek Strategis Nasional, pengalihan kawasan hutan berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, permohonan hibah dari pemerintah daerah kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, penilaian aset oleh Kantor Jasa Penilai Publik dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, persetujuan hibah oleh Menteri Keuangan, hingga pencatatan dalam laporan Barang Milik Daerah

(BMD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri. Seluruh rangkaian ini memperlihatkan adanya kepastian hukum yang dijaga dengan cermat, sehingga aset negara tidak dialihkan tanpa dasar hukum yang jelas.

2. Terkait peran pemerintah daerah, penelitian ini menegaskan bahwa Pemkab Semarang tidak hanya berfungsi sebagai penerima hibah tanah, tetapi juga berperan aktif sebagai fasilitator sosial. Pemerintah daerah memastikan bahwa masyarakat yang terdampak tetap mendapatkan haknya secara adil. Hal ini tercermin dalam kebijakan pemindahan makam dengan kompensasi sebesar Rp 2.800.000,00,- per jenazah yang mencakup ritual sosial-keagamaan, relokasi masyarakat ke tanah hibah dengan fasilitas dasar berupa rumah tahan gempa, listrik, air, jalan, hingga lahan pertanian, serta pemberian kompensasi uang tunai meskipun warga sudah mendapatkan rumah di lokasi baru. Bahkan, bagi makam yang tidak diketahui ahli warisnya, Pemkab tetap memfasilitasi pemindahan dengan penuh penghormatan. Langkah ini mencerminkan adanya keadilan distributif dan keadilan sosial sebagaimana digagas dalam teori keadilan Gustav Radbruch, yakni keadilan yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan individu, tetapi juga pada martabat manusia secara universal.
3. Dari aspek transparansi, penelitian ini menemukan bahwa proses pemindahan makam maupun relokasi masyarakat tidak dilakukan secara tertutup. Pemerintah daerah secara aktif mengadakan musyawarah dengan masyarakat, melibatkan ahli waris dalam pembuatan dokumen persetujuan tertulis sebelum pemindahan, serta melakukan pengawasan terhadap dana

kompensasi meskipun pelaksanaannya diserahkan kepada panitia swadaya. Transparansi ini sesuai dengan ketentuan terbaru dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pengelolaan pemakaman, yang mewajibkan adanya dokumen persetujuan ahli waris dalam setiap proses pemindahan jenazah. Transparansi juga sejalan dengan asas keterbukaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta menjadi wujud nyata dari prinsip *good governance* yang menuntut keterlibatan publik dalam proses pemerintahan.

Dengan demikian, secara garis besar penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme hibah tanah dalam pembangunan Bendungan Jragung berhasil mencerminkan tiga prinsip utama: kepastian hukum, keadilan, dan transparansi. Meskipun terdapat sejumlah kendala, seperti perbedaan kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah serta dinamika aspirasi masyarakat terkait kompensasi, kendala tersebut dapat dikelola melalui musyawarah, koordinasi, dan landasan hukum yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi hukum tidak bisa dipandang sebagai proses yang kaku, melainkan sebagai instrumen yang dinamis, yang berinteraksi dengan kepentingan sosial dan budaya masyarakat.

B. Saran

Ada beberapa saran dapat disampaikan sesuai dengan penelitian ini yaitu :

1. Diperlukan koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi teknis agar mekanisme hibah tanah berjalan lebih cepat dan tidak menimbulkan perbedaan interpretasi..
2. Pemerintah daerah perlu terus memperkuat perannya sebagai fasilitator sosial dengan menjaga kepastian hukum, transparansi, dan memberikan pendampingan bagi masyarakat terdampak.
3. Pemerintah harus menjamin perlindungan hak-hak sosial dan budaya, termasuk pemindahan makam, dengan penuh penghormatan.
4. Evaluasi jangka panjang perlu dilakukan agar masyarakat yang direlokasi benar-benar merasakan manfaat pembangunan
5. Terakhir, penelitian lanjutan sangat dibutuhkan untuk menilai dampak sosial dan hukum setelah proyek selesai